



PENETAPAN

Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

EDDY RIYANTO bin ISMAIL, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada I Dalam No. 96, RT. 008 RW. 012, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **SUMARDI, S.H., M.H.**, Advokat, yang berkantor Jl. Ngesong Dukuh Kupang 2 / 40 RT.03/RW.06 Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2356/Kuasa/05/2023 tanggal 09 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

SRI SULASMI binti SUYADI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kembang Kuning Kulon I / 19, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, awalnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/82/VII/1995 tanggal 28 April 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan;
2. Bahwa, akan tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan dimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 811/Pdt.G/2022/PA. Sby tanggal 13 April 2022, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena Perceraian; terhadap penetapan perceraianquo telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 1586/AC/2022/PA. Sby tanggal 13 April 2022.
3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terbentuk Harta Bersama / Harta Gono Gini, berupa :

o sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas 66 M2, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis; setempat terletak dan dikenal sebagai Jalan Kembang Kuning Kulon I / 19, Kota Surabaya; satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 / Kel. Pakis, Surat Ukur tanggal 20Maret 2015 Nomor : 00348/Pakis/2015 tertulis atas nama **EDDY RIYANTO; dengan batas-batas :**

- **Sebelah Utara : Jln. Kembang Kuning Kulon I/69;**
- **Sebelah Timur :Jln. Kembang Kuning Kulon I/17;**
- **Sebelah Selatan : Jalan Kembang Kuning Kuning Kulon I**
- **Sebelah Barat : Jln. Kembang Kuning Kulon I/4;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Halaman 2 dari 7 **halaman** Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, sehubungan dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap Obyek Sengketa, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Sengketa tersebut; **karenanya Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum untuk bersama-sama dengan Penggugat, membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Sengketa kepada Penggugat, apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura / riil, maka dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara setempat dan dari hasil penjualan lelang, $\frac{1}{2}$ (setengah)nya menjadi milik dan harus diserahkan kepada Penggugat;**

5. Bahwa, akan tetapi terhadap Obyek Sengketa tersebut, sampai saat ini tetap dikuasai dan ditempati Tergugat, dan untuk itu, Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat untuk segera membagi Obyek Sengketa tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat.

6. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari serta adanya kekhawatiran Tergugat selama proses pemeriksaan perkara ini akan mengalihkan **Obyek Sengketa**, maka adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila terhadap **Obyek Sengketa**, berupa :

- o sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas 66 M2, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis; setempat terletak dan dikenal sebagai Jalan Kembang Kuning Kulon I / 19, Kota Surabaya; satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 / Kel. Pakis, Surat Ukur tanggal 20 Maret 2015 Nomor : 00348/Pakis/2015 tertulis atas nama **EDDY RIYANTO**; dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara : Jln. Kembang Kuning Kulon I/69;**
- **Sebelah Timur : Jln. Kembang Kuning Kulon I/17;**
- **Sebelah Selatan : Jalan Kembang Kuning Kulon I**

Halaman 3 dari 7 **halaman** Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby



- **Sebelah Barat : Jalan Kembang Kuning Kulon I /4;**

Diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sebelumnya;**
- 3. Menyatakan Obyek Sengketa, berupa :**
 - o sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas 66 M2, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis; setempat terletak dan dikenal sebagai Jalan Kembang Kuning Kulon I / 19, Kota Surabaya; satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1278 / Kel. Pakis, Surat Ukur tanggal 20Maret 2015 Nomor : 00348/Pakis/2015 tertulis atas nama **EDDY RIYANTO; dengan batas-batas :**

- **Sebelah Utara : Jln. Kembang Kuning Kulon I/69;**

- **Sebelah Timur : Jln. Kembang Kuning Kulon I/17;**

- **Sebelah Selatan : Jalan Kembang Kuning Kuning Kulon I**

- **Sebelah Barat : Jln. Kembang Kuning Kulon I/4;**

Adalah Harta Bersama / Harta Gono Gini yang diperoleh dalam dan atau selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah / separuh) dari Obyek Sengketa aquo;**
- 5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi dan sekaligus menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah / separuh) bagian dari Obyek Sengketa aquo kepada Penggugat, apabila pembagiannya tidak dapat**

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara natura / riil, maka dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara setempat dan dari hasil penjualan lelang, $\frac{1}{2}$ (setengah / separuh) nya menjadi milik dan harus diserahkan kepada Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 21 Juni 2023.

Bahwa dengan adanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar gugatannya dicabut;

Menimbang Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya karena telah melakukan perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 7 **halaman** Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Halaman 6 dari 7 **halaman** Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|--------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 1.050.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 **halaman** Putusan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7